



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

KETENTUAN PENINJAUAN KEMBALI DIPERSOALKAN KE MK

Jakarta, 16 Januari 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA), Senin (16/1) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor Perkara 3/PUU-XX1/2023 ini diajukan oleh Ihda Misla, seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil. Pemohon mempersoalkan norma yang berbunyi:

- **Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009**
Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.
- **Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 jo UU 5/2004 jo UU 3/2009**
Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali.

Pada pendahuluan Pemohonan, Pemohon menjelaskan dirinya merupakan terpidana Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pid.SusTPK/2019/PN.Bna *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 762/PK/Pid.Sus/2022.

Adapun Pemohon menyampaikan bahwa letak keadilan dalam doktrin hukum pidana lebih tinggi dari kepastian hukum. Dengan demikian, menurut Pemohon pengajuan Peninjauan Kembali dapat diajukan lebih dari sekali dalam rangka memperoleh keadilan tersebut.

Selain itu, Pemohon juga membandingkan dengan negara Amerika Serikat dimana Pengulangan Sidang dalam perkara-perkara tertentu merupakan hal yang lazim dilakukan. Terakhir, Pemohon menyampaikan bahwa pembatasan permohonan Peninjauan Kembali hanya sekali akan lebih relevan apabila diterapkan pada tindak pidana dengan ancaman penjara atau denda. Namun demikian, hal tersebut dipandang tidak tepat diterapkan pada tindak pidana dengan ancaman mati.

Untuk itu, pada petitum, MK diminta menyatakan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 dan Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 jo UU 5/2004 jo UU 3/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)